



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 162/Pdt.G/2012/PA.Kdi.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan PNS tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan PNS tempat tinggal di BTN Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 23 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 16 September 2002. Namun buku nikah tersebut telah hilang, sehingga telah diganti oleh Duplikat Akta Nikah tanggal 10 Oktober 2011.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat di kediaman di Jalan Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Lambuya, selama enam (6) tahun dan selanjutnya tinggal di Kendari, selama 1 (satu) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak umur 9 (sembilan) tahun.

4. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 4.1. Termohon meninggalkan rumah sejak tanggal 30 Desember 2010 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon tidak taat terhadap suami;
- 4.3. Termohon mencabut tunjangan keluarga yaitu tunjangan istri dan anak dari daftar gaji tanpa sepengetahuan;
- 4.4. Termohon mengambil seluruh harta bersama di dalam rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
- 4.5. Termohon tidak menghargai orang tua sebagaimana layaknya anak/menantu;
- 4.6. Pemohon dan pemohon sudah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing untuk mengajukan cerai/talak ke Pengadilan Agama Kendari.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi karena pada tanggal 30 Desember 2010, yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan termohon;
7. Bahwa pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe dan pemohon telah mendapat surat Izin cerai dari pemohon dengan Nomor : 800/12/DP/SMPN 4/2012.

. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dengan No.800/12/DP/SMPN4/2012 tertanggal 30 Januari 2012 yang pada pokoknya memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon dan termohon agar bisa kembali rukun namun tidak berhasil, bahkan pemohon dan termohon telah diarahkan dan ditetapkan menempuh mediasi melalui Mediator Drs. H.Muh.Yusuf HS, SH ,namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui pengumuman di persidangan maupun melalui panggilan lewat Juru Sita Pengadilan Agama Kendari selama 2 (dua) kali berturut-turut, masing tanggal 29 Mei 2012 untuk sidang 4 Juni 2012 dan tanggal 5 Juni 2012 untuk sidang tanggal 11 Juni 2012 dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedang termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama pemohon dan termohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak sudah dimediasi oleh Mediator namun juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan berikutnya dan pula tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan pemohon telah tiga kali dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedang termohon hadir terus menerus di persidangan.

Menimbang, bahwa sikap pemohon tidak hadir di persidangan selain merugikan pihak termohon juga tidak memenuhi asas persidangan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan vide Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon yang berkepentingan dalam perkara a quo, meskipun pernah hadir pada sidang pertama namun pada sidang berikutnya tidak pernah lagi memenuhi panggilan sidang atau menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya, sedangkan dipihak lain termohon hadir di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka majelis hakim berkesimpulan perlu menyatakan permohonan pemohon gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R.Bg, serta segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M, bertepatan dengan 21 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. H. M. Yusuf, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramuddin, MH. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH. masing- masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sahara B, S. Ag. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pemohon dan dihadiri termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akramuddin, MH

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. M. Yusuf, SH., MH

Panitera pengganti,

ttd

S

ahara B, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 3 Biaya pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 4 Biaya ATK | : Rp. .000,- |
| 5 Biaya panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 6 Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7 Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)